

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT DARMA HENWA TBK**

Direksi PT Darma Henwa Tbk (“Perseroan”) mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Kamis / 27 Juni 2019
Waktu : 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ballroom Hotel Manhattan, Lantai 5.
 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 1, Kav. 22
 Karet, Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2018 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2018;
4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2019.
5. Perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan.

Dengan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pasal 3 perihal Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha, guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan pasal 13 tentang Tugas dan Wewenang Direksi.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Agenda RUPST ke-1 dan ke-2, merupakan agenda rapat yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan (“Anggaran Dasar”) Akta No.70 Tahun 2015 pasal 9 dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), serta peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk Agenda RUPST ke-3, Perseroan akan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merencanakan, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2018.
3. Agenda RUPST ke-4 sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang menyebutkan bahwa, “Dalam RUPS Tahunan diajukan penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di Bapepam – LK (Otoritas Jasa Keuangan / OJK) untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun berjalan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.”

Agenda RUPST ke-4 juga untuk menjalankan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 13 ayat 1: “Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas Informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.”
 - Pasal 13 ayat 2: “Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas Informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada dewan komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - a. Alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. Kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk
4. Untuk Agenda RUPST ke-5, Perseroan akan mengajukan perubahan / penetapan kembali susunan pengurus Perseroan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 94 ayat 5, jo. Pasal 111 ayat 5, dan Anggaran Dasar Perseroan pasal 12 ayat 2 dan pasal 12 ayat 3, pasal 15 ayat 3, pasal 15 ayat 5, serta peraturan perundangan lain yang berlaku.
 5. Agenda RUPSLB ke-1 mencakup persetujuan perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan (“**Anggaran Dasar**”), mengenai:
 - (i) Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan bukan termasuk perubahan kegiatan usaha utama berdasarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Cq. Lembaga *Online Single Submission* tanggal 11 Oktober 2018, yang mengatur bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut wajib sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, maka Perseroan wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017.

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

- (ii) Perubahan pasal 13 tentang Tugas dan Wewenang Direksi yang mengatur tentang transaksi-transaksi yang jumlahnya melebihi USD 1,000,000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) yang membutuhkan persetujuan tertulis dari dan atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

Perseroan bermaksud mengubah ketentuan mengenai jumlah melebihi USD 1,000,000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) yang membutuhkan persetujuan tertulis dari dan atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris tersebut menjadi: melebihi 20% (dua puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan pada awal tahun buku yang bersangkutan harus dengan persetujuan oleh Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris.

Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan usaha serta meningkatkan kinerja Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 10 ayat 3, yang menyatakan bahwa iklan panggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurangngnya 21 hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dengan cara memasang iklan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan (dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris), maka iklan panggilan RUPS Perseroan diterbitkan pada **tanggal 31 Mei 2019**.
3. Pemegang Saham dan kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 7 ayat 11 dan 12, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang

Saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham yang ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan panggilan untuk RUPS, yaitu pada **tanggal 29 Mei 2019 (Recording date) sampai pukul 16.00 WIB.**

6. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurusan terakhir disertai fotocopi KTP dari Pemberi / Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
 - c. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir Surat Kuasa pada hari dan jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia, Tel: (021) 29912350, Faksimili: (021) 29912364. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp 6.000 dan dapat diserahkan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
7. Materi Rapat dapat dilihat di website Perseroan sejak tanggal panggilan ini, dan bisa didapatkan setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Telepon: 021-2991-2350, fax: 2991 2364, 2991-2365.
 8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 31 Mei 2019
PT Darma Henwa Tbk
Direksi Perseroan